



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.G.S/2019/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Perkeriditan Rakyat Tahap Ganda Prabumulih, Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih No.Telpon 0713 321889,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Alslian, SE Jabatan Kabag PT BPR Tahap Ganda Prabumulih dan Perlin Sinaga,Jabatan Tim Penanggulangan Kredit Bermasalah berdasarkan surat kuasa Nomor 084/BPRTg/PBM/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

MELAWAN

Yosi Yusran, Tempat tanggal lahir Karya Mulia,07-05-1983,Jenis kelamin,Laki-laki alamat didusun I Desa Karang Mulya Rt.08 kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Pbm tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 12 Agustus 2019, dengan alasan bahwa pihak Penggugat dalam hal ini Kuasa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat Perjanjian Pembayaran Hutang dengan Nomor : 087/BPRTg/PBM/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditanda tangani Kuasa Penggugat (Yudi Alslian, SE, sebagai Kepala Bagian Kredit Kantor Pusat Prabumulih) dan tergugat (Yosi Yusran);

Halaman 1 BA Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, bahwa acara persidangan adalah sidang pertama dengan acara perdamaian antara kedua pihak, maka pencabutan gugatan tidak perlu dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah hak Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa surat gugatan Kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Pbm dicabut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 561.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **12 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Tunggal **TITIS TRI WULANDARI,SH.S.Psi,M.Hum** dengan dibantu **MODH SOBIRIN.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MODH SOBIRIN.SH

TITIS TRI WULANDARI,SH.S.Psi,M.Hum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. BAP 2	:	Rp. 85.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 500.000,-
4. PBBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.651.000,00 (Enam Ratus lima puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 2 BA Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Pbm